

PEMERINTAH DAERAHKABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Aipda KS, Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 - 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211 SUBANG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG NOMOR: 421.10/ 44° -Disdikbud/2020

Tentang IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

Menimbang

- 1. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan vang diperuntukkan bagi anak usia 0 - 6 tahun melalui pemberian pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan rangsangan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.
- 2. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOBER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak.(TK).
- 3. Bahwa anak usia 0-6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
- 4. Sehubungan dengan butir-butir tersebu di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.

Mengingat

- 1. Undang-undang Dasar tahun 1945
- 2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS
- 3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain
- 4. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- 8. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan: Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun 2004.
 - Surat Permohonan Perubahan Ijin Operasional dari Ketua Lembaga KOBER "Diraasah Al-Qur'anniyyah" dengan No. 026/PAUD-DA/VII/2020 Pada Tanggal 28 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Perubahan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada

Nama Lembaga Jenis Layanan

"Diraasah Al-Qur'anniyyah" Kelompok Bermain (KOBER) Kp. Jalancagak RT. 10 RW. 02

Alamat

Desa Jalancagak

Kec. Jalancagak Kab. Subang

Penyelenggara

Siti Aisah, S.Pd

Dengan No Ijin

Disdik/Paud.Sb.02.01-00051/2008

Yayasan

Diraasah Al-Qur'anniyyah Jalancagak

Kedua

Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang

penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Ketiga

: 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.

3. Bersifat amal dan tidak mengarahkan kepada sipat mencari keuntungan.

4. Wajib melaporkan kegiatan secara berkala setiap tahun kepada bidang pembinaan PAUD dan pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Subang

Keempat

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan

ini.

Kelima

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

DAN KEBUDAYAAN

Ditetapkan di : SUBANG

Pada Tanggal: 21 September 2020

G KOMARA, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19650708 199103 1 010

Tembusan:

1. Camat Kecamatan Jalancagak

Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jalancagak

3. Kepala Desa Jalancagak

4. Yang bersangkutan.

Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Subang

Nomor

: 421.10/ 440-Disdikbud/2020

Tanggal

: 21 September 2020

Tentang

: Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

SUSUNAN ORGANISASI KOBER "DIRAASAH AL-QUR'ANNIYYAH"

1. Pembina

- Camat Jalancagak

- Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jalancagak

- Penilik PAUD Kecamatan Jalancagak

- Kepala Desa Jalancagak

2. Ketua

: Siti Aisah, S.Pd

3. Sekretaris

: Dina Sri Lestari

4. Bendahara

: Mulyasari

5. Bidang

- Pendidikan

: Enung Siti Sa'adah

- Keagamaan

: Muhammad Ace Syafi'i

- Kemitraan

: Dina Sri Lestari

- Pengembangan KOBER : Nunung Nurhasanah, S.Pd

Ditetapkan di : SUBANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN

Pada Tanggal: 21 September 2020

KOMARA, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19650708 199103 1 010